



PUTUSAN

Nomor 345 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Ghufron
Busyofi, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Citra
Tower Kemayoran Lantai 2 Unit G1 Kemayoran Kota Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Desember 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Rumah pribadi seluas lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) meter persegi, berdasarkan bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomortanggal surat 12 November 2019, alamat diNomor 10 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, atas nama kepemilikan TERMOHON selaku Tergugat;

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 345 K/Ag/2023



2.2. Rumah kontrakan seluas lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter persegi, berdasarkan bukti Akta Jual Beli (Surat Pemyataan Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Hak Usaha/Garapan Bekas Tanah *eigendom verponding*), tanggal surat 2 Mei 2013, alamat diNomor 10 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, atas nama kepemilikan TERMOHON selaku Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat per hari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Penggugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara *a quo* agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Kasasi Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.JS. jo. 182/Pdt.G/2022/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 182/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 25 Oktober jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 25 Agustus 2022 Masehi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Rumah pribadi seluas lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) meter persegi, berdasarkan bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomortanggal surat 12 November 2019, alamat diNomor 10 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, atas nama kepemilikan TERMOHON selaku Tergugat;
 - 2.2. Rumah kontrakan seluas lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter persegi, berdasarkan bukti Akta Jual Beli (Surat Pemyataan Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Hak Usaha/Garapan Bekas Tanah *eigendom verponding*), tanggal surat 2 Mei 2013, alamat diNomor 10 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, atas nama kepemilikan TERMOHON selaku Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 345 K/Ag/2023



3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat per hari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Penggugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara *a quo* agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam menetapkan harta bersama tidak hanya berdasarkan bahwa harta bersama tersebut diperoleh dalam perkawinan, akan tetapi juga apakah pembelian atau perolehan harta bersama tersebut berasal dari harta bersama;

Bahwa dari hasil pemeriksaan *Judex Facti*, telah dinyatakan bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 345 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 345 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 345 K/Ag/2023